

## ABSTRAK

Tharifatut Taulidia, 2022, *Konsep Ikhtilāṭh dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Lizamah, M. Th. I.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an, *Ikhtilāṭh*, Tematik

Di era modern, berbagai bentuk pergaulan diantara sesama manusia sudah banyak yang menyimpang dan melewati batasan syariat Islam, contohnya *ikhtilāṭh*. *Ikhtilāṭh* merupakan bercampur baurnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram disuatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk saling berpandangan bahkan melakukan suatu perbuatan keji. *Ikhtilāṭh* diartikan sebagai suatu bentuk pergaulan secara bebas yang dilarang dalam agama Islam. Jika perbuatan ini telah meraja lela, maka ia dapat membuka ruang kemaksiatan dalam masyarakat. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji Konsep *Ikhtilāṭh* dalam Perspektif Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan pokok permasalahan dalam penulisan ini: *pertama*, bagaimana konsep *ikhtilāṭh* dalam perspektif Al-Qur'an? *Kedua*, bagaimana etika pergaulan yang baik dalam perspektif Al-Qur'an? Tujuannya untuk mendeskripsikan konsep *ikhtilāṭh* dalam perspektif Al-Qur'an.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan metode tematik konseptual, yaitu meneliti tentang konsep-konsep tertentu dalam Al-Qur'an. Dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *ikhtilāṭh*, diantaranya: Q.S. Yûsuf [12]: 23, Q.S. al-Isrâ' [17]: 32, Q.S. an-Nûr [24]: 30 dan 31, Q.S. al-Qhashâs [28]: 23 dan 25, serta Q.S. al-Ahzab [33]: 53. Menurut perspektif Al-Qur'an *ikhtilāṭh*-nya laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, ada keterangan yang membolehkan terjadinya *ikhtilāṭh* jika pelaku tersebut ditemani oleh seorang mahram atau seseorang yang dipercayainya, mempunyai tujuan yang baik, serta suasananya aman dari fitnah. Selain itu, *ikhtilāṭh* juga diperbolehkan jika dalam keadaan darurat seperti menolong orang yang kesulitan (*ikhtilāṭh*-nya nabi Mûsa as. dengan dua orang wanita di negeri Madyan), ada keperluan syariat (*ikhtilāṭh* antara sahabat nabi (kaum anshâr) dan istrinya dengan seorang tamu), dan jika berada dalam suatu perayaan yang bernilai positif (*ikhtilāṭh*-nya seseorang dengan orang lain pada saat perayaan malam takbiran, dan lain sebagainya).